QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah sebagai pelaksanaan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Meunasah dalam Kabupaten Aceh Timur;

b. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

www.jdih.acehprov.go.id

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

www.jdih.acehprov.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur ;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur ;
f. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat ;

g. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur ;
h. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat Kuakec adalah Kepala Kantor Urusan Agama dalam Kabupaten Aceh Timur ;
i. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kehidupan Masyarakat setempat, asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten ;
j. Geuchik adalah Geuchik dalam Kabupaten Aceh Timur ;
k. Tuha Peut Gampong (TPG) adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong ;
l. Imeum Meunasah adalah Imeum Meunasah dalam Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Imeum Meunasah merupakan unsur pimpinan secara bersama – sama dengan Geuchik melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak / remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah / Mushalla dan kegiatan - kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan Masyarakat ;
(2) Imeum Meunasah berkedudukan dibawah Geuchik, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Geuchik ;

www.jdih.acehprov.go.id

BAB III
SYARAT-SYARAT IMEUM MEUNASAH

Pasal 3

Seseorang dapat ditetapkan menjadi Calon Imeum Meunasah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
a. Bertaqwa dan taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara benar-benar dan sungguh-sungguh.
b. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah.
c. Telah menetap di Gampong yang bersangkutan berturut-turut minimal 1(satu) Tahun atau Putra Gampong.
d. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan.
e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP / Pesantren atau berpengetahuan sederajat.
f. Sehat Jasmani dan Rohani.
g. Faqih dalam bidang Ilmu Agama Islam serta fasih bacaan Al-Qur'an.
h. Berkelakuan baik, jujur dan adil, serta bersikap tegas, arif dan bijaksana.

i. Tidak pernah di hukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun kecuali telah dipulihkan atau mendapat Amnesti dari Pemerintah;
j. Memahami dengan baik Al-Qur'an / Hadist, Qanun, Reusam dan adat istiadat setempat.
k. Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN, IMEUM MEUNASAH

Paragraf I
Pengusulan Imeum Meunasah

Pasal 4

Geuchik mengusulkan calon Imeum Meunasah kepada Tuha Peut Gampong maksimal 3 orang dan minimal 1 orang calon untuk dimintai persetujuan Tuha Peut Gampong.

Pasal 5

Bagi calon Imeum Meunasah yang mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong dituangkan dalam Keputusan Tuha Peut Gampong selanjutnya Geuchik mengusulkan Kepada Bupati C/q Dinas Syari'at Islam melalui Camat 1 orang calon Imeum Meunasah diantara calon yang disetujui Tuha Peut Gampong.

Pasal 6

(1) Calon Imeum Meunasah yang telah mendapat persetujuan Tuha Peut diusulkan oleh Geuchik kepada Camat setempat, dengan melampirkan persyaratan Administrasi :
   a. Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Persetujuan Calon Imeum Meunasah.
   b. Rekomendasi dari KUA Kecamatan setempat.
   c. Rekomendasi Imeum Mukim.
   d. Biodata Imeum Meunasah terpilih yang terdiri dari : Nama, Tempat tanggal lahir, Pendidikan dan Alamat.
   e. 2 (dua) Lembar Foto Copy KTP Imeum Meunasah terpilih.
   f. Past photo ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
   g. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada ALLAH SWT serta sanggup menjalankan Syari'at Islam.
   h. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang Sah.
   i. Surat keterangan dari Geuchik setempat bahwa yang bersangkutan telah berdomisili 12 bulan berturut-turut di Gampong tersebut atau surat keterangan sebagai Putera Gampong.
   j. Foto copy ijazah atau surat keterangan berpengalaman sederajat SLTP / Tsanawiyah.

www.jdih.acehprov.go.id

k. Surat keterangan kesehatan dari Doktor Pemerintah .
l. Surat keterangan berkelakuan baik atau surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia.
m. Surat pernyataan bersedia menjadi Imeum Meunasah.

(2) Selanjutnya Camat setempat meneruskan usulan Imeum Meunasah tersebut kepada Bupati c/q Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.

Paragraf II
Pelantikan Imeum Meunasah

Pasal 7

(1) Imeum Meunasah dilantik setelah adanya Keputusan Bupati.
(2) Imeum Meunasah dilantik oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Sebelum memangku jabatannya Imeum Meunasah mengucapkan sumpah / janji ;
(4) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut.
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Imeum Meunasah dengan sebaik – baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB V
MASA JABATAN IMEUM MEUNASAH

Pasal 8

Masa jabatan Imeum Meunasah 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan penetapan dan dapat diperpanjang kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI
TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

Tugas Imeum Meunasah antara lain :
(1) Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran Meunasah / Mushalla ;
(2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat ;
(3) Mengurus dan mengelola harta dan kekayaan agama di wilayah Gampong yang bersangkutan ;
(4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Islam ;

www.jdih.acehprov.go.id

(5) Mengurus dan Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengumpulan, penyaluran zakat, infaq dan sadakah di wilayah Gampong yang bersangkutan ;
(6) Menyusun dan menyampaikan rencana kerja bidang keagamaan dan Syari'at Islam kepada Tuha Peut Gampong melalui Geuchik.
(7) Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan –kegiatan guru pengajian dan kegiatan balai pengajian pada tingkat Gampong;
(8) Menjadi anggota Peradilan Adat dan rapat-rapat adat pada tingkat Gampong ;
(9) Menjadi Penasehat dan Saksi pada acara Nikah, Talak dan Rujuk di wilayah Gampong yang bersangkutan.

Pasal 10

Kewajiban Imeum Meunasah adalah sebagai berikut :
a. Memimpin kegiatan keagamaan.
b. Peningkatan Peribadatan
c. Peningkatan Pendidikan Agama untuk anak-anak / remaja dan masyarakat.
d. Memakmurkan Meunasah / Mushalla.
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Fardhu Kifayah.
f. Kegiatan-kegiatan lainya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
g. Menjaga pelaksanaan Shalat Rawatib berjamaah di Meunasah/Mushalla setempat.

Pasal 11

Hak-hak Imeum Meunasah adalah sebagai berikut:
(1) Imeum Meunasah berhak mendapat tunjangan kesejahteraan baik yang bersumber dari keuangan Gampong maupun bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2) Besarnya Tunjangan Kesejahteraan yang tersebut pada ayat (1) diatas disesuaikan menurut kemampuan Gampong dan Daerah.
(3) Imeum Meunasah berhak mendapat penghasilan lainnya dari kegiatan Keagamaan:
    a. Faraidh harta peninggalan.
    b. Faraidh harta Suami istri yang terpisah yang disesuaikan dengan Hukum Adat setempat.
    c. Dan Penghasilan lainnya yang halal dan tidak mengikat.
(4) Imeum Meunasah berhak mendapatkan bantuan tunjangan kesehatan, uang duka dan asuransi sesuai dengan kemampuan Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VII
PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH

Pasal 12

Pemberhentian Imeum Meunasah karena :
a. Meninggal Dunia.
b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri.
c. Berakhir masa jabatan.
d. Tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam pasal 3.

e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peut Gampong .
f. Melakukan pekerjaan amoral (Aib) yang bisa menghilangkan wibawa Imeum Meunasah.
g. Hilang dan meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN IMEUM MEUNASAH

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Imeum Meunasah bertanggung jawab kepada Geuchik dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
(2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Imeum Meunasah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun anggaran.

BAB IX
LARANGAN PENYIDIKAN TERHADAP IMEUM MEUNASAH

Pasal 14

Imeum Meunasah dilarang:
a. Melakukan Pekerjaan tercela, yang bertentangan dengan Syari'at Islam serta Hukum Negara dan Adat Istiadat.
b. Melalaikan tugas dan tanggung jawab.
c. Menjadi pengurus Partai Politik.
d. Menjadi Tim Sukses Pemilihan Presiden / Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Pemilu Legislatif kecuali telah mendapat persetujuan / Penonaktifan dari Bupati / Pejabat yang berwenang.

Imeum Meunasah berhak memberikan keterangan/kesaksian dalam bidang Perseng-ketaan, Adat Istiadat, Pelanggaran Syari'at Islam, Pidana dan Perdata atas pengetahuan Geuchik Gampong yang menyangkut dibidang tugasnya.

www.idih.acehprov.go.id

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada yang menyangkut masalah Imeum Meunasah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 September 2006 M
13 Sya'ban 1427 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR

ttd

Ir. AZWAR AB, M.Si

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

Drs.T. SYAHRIL, M.AP
Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 37 Seri D Nomor 34

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan, pembinaan umat di Gampong serta pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah sebagai pelaksanaan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006 dimaksud diharapkan dapat di jadikan acuan pelaksanaan dalam masyarakat. Sehingga Imeum Meunasah yang terpilih sesuai dengan Aspirasi Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam Qanun ini dengan maksud menyamakan pengertian istilah-istilah tersebut sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a s/d d

Cukup jelas

Huruf e

Bagi Calon Imeum Meunasah harus berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP / Pesantren atau berpengetahuan / berpengalaman sederajat.
Berpendidikan SLTP / Pesantren atau berpengetahuan / berpengalaman sederajat yaitu memiliki ijazah tingkat SLTP, MTs dan Pesantren tingkat Tsanawiyah, apabila tidak memiliki ijazah tersebut Camat dapat mengeluarkan surat keterangan berpengetahuan / berpengalaman sederajat SLTP setelah dilakukan pengujian terhadap kemampuannya dan harus memiliki minimal ijazah tingkat sekolah dasar atau Ibtidaiyah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 5

www.jdih.acehprov.go.id